

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN PENGAWASAN

SANSKI/HUKUMAN DISIPLIN
BULAN APRIL – MEI 2025

1. HAKIM

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	Drs. J, S.H.	Hakim Utama Muda pada Pengadilan Agama Bi (sebelumnya Hakim Utama Muda pada Pengadilan Agama Sr).	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C pengaturan butir 3 yaitu Berperilaku Arif dan Bijaksana Penerapan angka 3.3.(3) jo. Pasal 7 ayat (3) huruf k jo. Pasal 18 ayat (1) huruf c Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1645/BP/KP.8.2/V/2025.
2.	Y K T, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Btg.	Sanksi sedang berupa Hakim Non Palu selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Tinggi Smg, dengan ketentuan tunjangan jabatan hakim tidak dibayarkan selama menjalankan Hakim Non Palu.	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C pengaturan butir 5 yaitu Berintegritas Tinggi Penerapan 5.1. Umum 5.1.1. jo. Pasal 9 ayat (4) huruf a dan Pasal 18 ayat (3) hruuf f jo. Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1647/BP/KP.8.2/V/2025.



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	
3.	K, S.H.	Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Jtk.Sel.	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C pengaturan butir 10 yaitu Bersikap Profesional jo. Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1653/BP/KP.8.2/V/2025.
4.	A I N, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Rta.	Sanksi ringan berupa teguran lisan.	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C Pengaturan angka 2 Berperilaku Jujur penerapan angka 2.1. Umum, ayat (1) jo. pasal 6 ayat (2) huruf a jo. Pasal 18 ayat (3) huruf c jo. Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1664/BP/KP.8.2/V/2025.
5.	Y P, S.H., LL.M.	Hakim Pengadilan Negeri Nnk.	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C pengaturan butir 3 yaitu Arif dan Bijaksana	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				Penerapan 3.1. Umum ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1665/BP/KP.8.2/V/2025.
6.	Hj. N A A, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Btg.	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C pengaturan butir 2 yaitu Berperilaku Jujur Penerapan 2.1. Umum ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (3) huruf c jo. Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2025 Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1648/BP/KP.8.2/V/2025.
7.	H S, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Tjp.	Sanksi berat berupa hakim non palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Kpg, dengan ketentuan tunjangan jabatan hakim tidak dibayarkan selama menjalankan hakim non palu.	Angka 1.2 butir (2), Angka 2.1 butir (1), Angka 2.2 butir (1), Angka 5.1.1, Angka 5.1.3, Angka 5.1.7 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 5 ayat (3) huruf e, Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 9 ayat (5) huruf b Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 02 Mei 2025, Nomor: 1522/BP/KP.8.2/V/2025.



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	
8.	E A, S.H. M.Kn.	Hakim Pengadilan Negeri Tjp.	Sanksi berat berupa hakim non palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Kpg, dengan ketentuan tunjangan jabatan hakim tidak dibayarkan selama menjalankan hakim non palu.	1), Angka 2.2 butir (1), Angka 5.1.1, Angka 5.1.3, Angka 5.1.7 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 5 ayat (3) huruf e, Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 9 ayat (5) huruf b Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 02 Mei 2025, Nomor: 1523/BP/KP.8.2/V/2025.
9.	S H, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jtk. Tim Timur (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Plg).	Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun.	Angka 1.2 butir (2) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 5 ayat (3) huruf e Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 02 Mei 2025, Nomor: 1524/BP/KP.8.2/V/2025.
10.	M Y K, S.H., M.Hum.	Hakim Pengadilan Negeri Sby (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Mks).	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Angka 2 Butir 2.1.(2) dan Angka 3 Butir 3.1.(1) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 2025 dan disposisi Yang



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 02 Mei 2025, Nomor: 1525/BP/KP.8.2/V/2025.
11.	Drs. R A	Hakim Pengadilan Agama Lpk.	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Angka 4 Butir 3, Angka 8 dan Angka 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 27 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 02 Mei 2025, Nomor: 1526/BP/KP.8.2/V/2025.
12.	Dra. M, M.Ag.	Hakim Tinggi MSA (dahulu Hakim Pengadilan Agama Lpk).	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Angka 4 Butir 3, Angka 8 dan Angka 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 27 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 02 Mei 2025, Nomor: 1527/BP/KP.8.2/V/2025.



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
13.	Prof. Dr. H. H S, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Yyk (dahulu Ketua Pengadilan Tinggi Dki).	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Pasal 2 huruf a. jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C pengaturan butir 3, "Berperilaku Arif dan Bijaksana", Penerapan 3.1. Umum ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a. jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 09 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 09 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 09 Mei 2025, Nomor: 1568/BP/KP.8.2/V/2025.

2. PANITERA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	M D, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Bdg.	Hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita Pasal 5 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 huruf b jo. Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI



				2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1668/BP/KP.8.2/V/2025.
2.	S A S, S.H., M.Hum.	Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Lbp.	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 2 (dua) bulan.	Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedomanan Perilaku Panitera dan Juru Sita jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1674/BP/KP.8.2/V/2025.
3.	Dr. A P, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Smg (dahulu Panitera Pengadilan Negeri Mks).	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 2 (dua) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1680/BP/KP.8.2/V/2025.

3. SEKRETARIS

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	H, S.H.	Sekretaris Pengadilan Negeri Rta.	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 2 (dua) bulan.	Pasal 5 angka 1 huruf a Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1661/BP/KP.8.2/V/2025.



				Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	
2.	E N, S.E., M.M.	Operator – Penata Layanan Operasional Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Btn (dahulu Sekretaris Pengadilan Tinggi Pdg).	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.	Pasal 5 ayat (2) huruf d Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia, jo. Pasal 3 huruf d, huruf e, dan huruf f jo. Pasal 11 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 26 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 26 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 26 Mei 2025, Nomor: 1638/BP/KP.8.2/V/2025.

4. PEJABAT STRUKTURAL

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	Y S W, S.E., S.H., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Smg.	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	Pasal 5 angka 1 huruf b Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1667/BP/KP.8.2/V/2025.
2.	Hj. L W, S.Sos.	Kepala Subbagian, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Rta.	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 2 (dua) bulan.	Pasal 5 angka 1 huruf a Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1660/BP/KP.8.2/V/2025.



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				Negeri Sipil.	
3.	L A, S.I.P., M.M.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Smg.	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	Pasal 5 angka 1 huruf b Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1666/BP/KP.8.2/V/2025.
4.	S T R S, S.Pd.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Gto.	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan.	Pasal 5 angka 1 huruf b Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1670/BP/KP.8.2/V/2025.

5. PANITERA MUDA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	N H, S.H., M.H.	Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Mdn (dahulu Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lbp).	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 2 (dua) bulan.	Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedomanan Perilaku Panitera dan Juru Sita jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1673/BP/KP.8.2/V/2025.
2.	S, S.H., M.H.	Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Mks (dahulu Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Mks).	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 2 (dua) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1679/BP/KP.8.2/V/2025.
3.	S, S.H.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pgp.	Hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 90% setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2025 Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1652/BP/KP.8.2/V/2025.



6. PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	K T W, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Skt.	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 5 huruf g dan I Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 14 huruf f dan h Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM ketua Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1671/BP/KP.8.2/V/2025.
2.	A, AMd.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mks.	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 2 (dua) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1678/BP/KP.8.2/V/2025.

7. JURU SITA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1	T R, S.H., M.H.	Juru Sita Pengadilan Negeri Smg.	Hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 90% setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 10 ayat (1) huruf e	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah



				Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Agung RI Tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1650/BP/KP.8.2/V/2025.
2.	E S, S.H., M.H.	Juru Sita Pengadilan Negeri Tng.	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 2 (dua) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1656/BP/KP.8.2/V/2025.

8. JURU SITA PENGGANTI

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	D A N, S.A.P., M.H.	Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Smg.	Hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 90% setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1651/BP/KP.8.2/V/2025.

9. PEJABAT FUNGSIONAL

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	D R, S.H.	Pustakawan Ahli Pertama pada Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Dpk.	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dengan	Pasal 5 angka 2 huruf d Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal



			konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 90% setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025, Nomor: 1659/BP/KP.8.2/V/2025.
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	J K, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Btg.	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 90% setiap bulan selama 9 (sembilan) bulan.	Pasal 5 angka 2 huruf c Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025 Nomor: 1646/BP/KP.8.2/V/2025.
2.	N A	Petugas Keamanan Pada Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Tml.	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.	Pasal 5 ayat (1) huruf e Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI jo. Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025 Nomor: 1649/BP/KP.8.2/V/2025.
3.	S G B P, A.Md.A.B.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lbp.	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan	Pasal 5 angka 1 huruf Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
			tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 2 (dua) bulan.	Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025 Nomor: 1672/BP/KP.8.2/V/2025.
4.	V S P, S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tmk.	Hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.	Pasal 5 angka 2 huruf d Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025 Nomor: 1681/BP/KP.8.2/V/2025.

11. PPNPN

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	M J.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Rta.	Pembatalan kelulusan dan Pemberhentian status yang bersangkutan sebagai PPPK melalui Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung RI.	Pelanggaran terhadap Huruf J Hak dan Kewajiban angka 3 huruf a ayat (4) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI 811/SEK/SK/VIII/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 2025 dan disposisi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2025 Nomor: 1663/BP/KP.8.2/V/2025.



**SANKSI/HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN APRIL-MEI 2025**

No.	Jabatan	Sanksi / Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	2	2	9	13
	Hakim Ad Hoc	-	-	-	-
2.	Panitera	1	-	2	3
3.	Sekretaris	1	-	1	2
4.	Panitera Muda	-	1	2	3
5.	Panitera Pengganti	1	-	1	2
6.	Jurusita	-	1	1	2
7.	Jurusita Pengganti	-	1	-	1
8.	Pejabat Struktural	-	-	4	4
9.	Pejabat Fungsional	-	1	-	1
10.	Pelaksana	1	2	1	4
11.	PPNPN	1	-	-	1
Jumlah		7	8	21	36

Jakarta, 18 Juni 2025
Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani Secara Elektronik



Sugiyanto



**SANKSI/HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN JANUARI-MEI 2025**

No.	Jabatan	Sanksi / Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	9	6	22	37
	Hakim Ad Hoc	-	-	-	-
2.	Panitera	2	1	3	6
3.	Sekretaris	1	-	2	3
4.	Panitera Muda	2	1	4	7
5.	Panitera Pengganti	1	3	1	5
6.	Jurusita	-	3	3	6
7.	Jurusita Pengganti	-	2	-	2
8.	Pejabat Struktural	-	1	4	5
9.	Pejabat Fungsional	-	1	-	1
10.	Pelaksana	2	4	1	7
11.	PPNPN	2	-	-	2
Jumlah		19	22	40	81

Jakarta, 18 Juni 2025
Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani Secara Elektronik



Sugiyanto









